



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN

Jalan Raya Karangbinangun Nomor 22, Lamongan, Jawa Timur 62293,
Telepon (0322) 3382620, Pos-el karangbinangun@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

Lamongan, 15 Juli 2025

Nomor : 700.1/ 42/ 413.324/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko

Tribulan II Tahun 2025

Kecamatan Karangbinangun

Kabupaten Lamongan

Yth. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
II Tahun 2025 Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

PLT CAMAT KARANGBINANGUN

ARIEF FAKHRUDDIN AL HAKIM, S.STP., M.AP,
Pembina
NIP. 19831005 200212 1 001

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN II TAHUN 2025
KECAMATAN KARANGBINANGUN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN

Jalan Raya Karangbinangun Nomor 22, Lamongan, Jawa Timur 62293,
Telepon (0322) 3382620, Pos-el karangbinangun@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700.1/ 420 /413.324/2025
TANGGAL TERBIT	:	14 Juli 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  BIYANTO, S.E. NIP. 196809192009061001 Anggota
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN KARANGBINANGUN  KIYAT, S.E. NIP. 197212172007011013 Koordinator
Disahkan Oleh	:	Pit. CAMAT KARANGBINANGUN  ARIEF FAKHRUDDIN AL H., S.STP., M.AP. Pembina NIP. 19831005 200212 1 001 Ketua

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Karangbinangun telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karangbinangun:						
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Rapat staf perbulan	Camat	januari sampai desember 2025	januari sampai desember 2025	sudah terlaksana
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karangbinangun:						
1	Penunjukan Tim kerja	SK Perunjukan Pelaksana tugas	Camat	Januari	Januari	sudah terlaksana
2	Penunjukan Tim kerja	SK Penunjukan Pelaksana tugas	Camat	Januari	Januari	sudah terlaksana
3	Penunjukan Tim kerja	SK Penunjukan Pelaksana tugas	Camat	Januari	Januari	sudah terlaksana

6	Penunjukan Tim kerja	SK Penunjukan Peleaksana tugas	Camat	Januari	Januari	sudah terlaksana
7	Melakukan pemantauan	sosialisasi Gratifikasi	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	sudah terlaksana
8	Melakukan Pembinaan	Rapat Kerja	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	sudah terlaksana
9	Melakukan Pembinaan	Rapat Kerja	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	sudah terlaksana
10	Melakukan koordinasi yang tepat	Rapat Koordinasi	Camat	Januari 2025	Januari 2025	sudah terlaksana
11	Melakukan koordinasi yang tepat	Rapat Koordinasi Forcopimcam	Camat	Tribulan	Tribulan	sudah terlaksana
12	Melakukan pembinaan	Rapat Kerja	Camat	Januari - desember 2025	Januari - desember 2025	sudah terlaksana
13	Melakukan pembinaan	Rapat Kerja	Camat	Januari - desember 2025	Januari - desember 2025	sudah terlaksana

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan karangbinangun telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah..... dan yang belum dilaksanakan adalah....

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karangbinangun:										
1	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.25.99.43.01	-	-	-	-	-	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	januari sampai desember 2025	januari sampai desember 2025
2	Indek Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan	RSO.25.99.43.02	-	-	-	-	-	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	April	April
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karangbinangun:										
1	Tidak Terlaksanakannya Perencanaan, penganggaran	ROO.25.99.43.01	-	-	-	-	-	Penunjukan Tim kerja	Januari	Januari

	n, dan evaluasi dengan baik									
2	Pengadministrasian Keuangan tidak tepat waktu	ROO.25.99.43.02	-	-	-	-	Penunjukan Tim kerja	Januari	Januari	sudah terlaksana
3	Pengadministrasian Umum yang tidak tepat waktu	ROO.25.99.43.03	-	-	-	-	Penunjukan Tim kerja	Januari	Januari	sudah terlaksana
4	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tidak tepat waktu	ROO.25.99.43.04	-	-	-	-	Penunjukan Tim kerja	Januari	Januari	sudah terlaksana
5	pemeliharaan barang milik daerah penjungan urusan pemerintahan tidak tepat waktu	ROO.25.99.43.05	-	-	-	-	Penunjukan Tim kerja	Januari	Januari	sudah terlaksana
6	Layanan Publik yang tidak tepat waktu	ROO.25.99.43.06	-	-	-	-	Penunjukan Tim kerja	Januari	Januari	sudah terlaksana
7	Permintaan imbalan / fasilitas dalam pemberian pelayanan	ROO.25.99.43.07	-	-	-	-	Melakukan pemantauan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	sudah terlaksana
8	Tidak Maksimalnya Pemberdayaan yang terlaksanakan	ROO.25.99.43.08	-	-	-	-	Melakukan Pembinaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	sudah terlaksana
9	Tidak Maksimalnya peningkatan ketahanan pangan keluarga	ROO.25.99.43.09	-	-	-	-	Melakukan Pembinaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	sudah terlaksana
10	Tidak Maksimalnya koordinasi upaya penyelengaraan	ROO.25.99.43.10	-	-	-	-	Melakukan koordinasi yang tepat	Januari 2025	Januari 2025	sudah terlaksana

	ketentraman dan ketertiban umum									
11	Tidak Maksimalnya koordinasi upayah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	ROO.25.99.43.10	-	-	-	-	Melakukan koordinasi yang tepat	Tribulan	Tribulan	sudah terlaksana
12	Tidak Maksimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	ROO.25.99.43.11	-	-	-	-	Melakukan pembinaan	Januari - desember 2025	Januari - desember 2025	sudah terlaksana
13	Tidak Maksimalnya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	ROO.25.99.43.12	-	-	-	-	Melakukan pembinaan	Januari - desember 2025	Januari - desember 2025	sudah terlaksana

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Resiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana

Plt. CAMAT KARANGBINANGUN



ARIEF FAKHRUDDIN AL HAKIM, S.STP., M.AP,
Pembina
NIP. 19831005 200212 1 001